

EFEKTIVITAS KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rendy Jayana Syahputra¹, Muhammad Jamal Amin², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, di wilayah perkantoran Bukit Pelangi Sangatta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengambilan menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian ini adalah. Prestasi kerja, kepuasan kerja, dan Faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur juga diukur dari Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja sudah berjalan baik dan sesuai dengan program yang dijalankan. Faktor penghambat Efektivitas Kerja DPRD adalah pendanaan yang kurang di karenakan pada saat ini terjadinya defisit anggaran yang berdampak pada pemangkasan-pemangkasan anggaran, sehingga program-program pembangunan yang berjalan terhambat dan tidak sesuai dengan kontrak waktu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Efektivitas, kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten, Kutai Timur

Pendahuluan

Seiring dengan laju pembangunan diberbagai bidang, serta semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan usaha untuk memperlancar proses pembangunan dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manfaat, pengembangan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai sikap kepribadian yang baik dan mampu berprestasi, terutama bagi sebuah organisasi.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jayasaputra@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dalam hal ini Kalimantan Timur mendapat perhatian dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang sedang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Di dalam suatu pemerintahan maupun swasta lainnya, faktor manusia merupakan unsur yang terpenting dalam pencapaian tujuan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila orang-orang yang bekerja mempunyai efektivitas kerja yang tinggi sehingga pada akhirnya pegawai/karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki tujuan pembangunan daerah yang bertumpu pada agribisnis menuju Kutai Timur mandiri, dan Kabupaten Kutai Timur memiliki program daerah dalam proses pembangunan yaitu “GERBANG TAMAN MAKMUR” atau gerakan pembangunan pemerataan besar dan kemandirian masyarakat Kutai Timur sebagai pintu masuk untuk menjabarkan dan mewujudkan misi tersebut. Ini adalah semangat dan tekad semua lapisan masyarakat untuk melangkah bersama berbuat seirama melaksanakan pembangunan di semua wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebagai Implementasi dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2011-2016, maka bagian hukum dalam melaksanakan program pembangunan dalam hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini didasarkan dalam visi dan misi dari bagian hukum sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Pembangunan yang telah berjalan pada saat ini di Kabupaten Kutai Timur masih sangat minim baik dalam sektor infrastruktur, pemetaan, penataan, perhubungan, pertambangan, lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan sosial, kesehatan, dan cagar budaya, masih banyak permasalahan pada bidang-bidang tersebut dan masih adanya tidak meratanya pembangunan yang ada di kabupaten kutai timur, ada beberapa daerah di kabupaten kutai timur yang masih perlu diadakanya pembangunan, baik dalam proses jalan penghubung antar kecamatan, proses penerangan pada daerah tersebut listrik yang belum terealisasi pada daerah yang ada di kabupaten kutai timur. Hal ini harus sangat perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah kabupaten kutai timur dalam proses efektifitas kerja demi tercapainya pembangunan yang merata, dan kemudian agar pembangunan terus dilaksanakan dan tidak ada lagi kesenjangan atau tidak meratanya pembangunan di kabupaten kutai timur, kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada kesejahteraan masyarakat, yang dimana dalam beberapa bidang di atas masih ada yang belum terealisasi yang mengakibatkan masyarakat masih belum sejahtera, contohnya saja pada jalan-jalan penghubung antar kota dan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur masih banyak yang harus dibenahi, yang dimana masyarakat resah dan tidak nyamanya dalam hal transportasi atau perhubungan karena masih banyaknya jalan-jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dalam berkendara, kemudian pada sektor tata ruang kota atau penataan kota di Kabupaten Kutai Timur masih belum berjalan atau terlaksana dengan baik, di karenakan masih adanya masalah dalam hal sengketa

atau tumpang tindih tanah yang menyebabkan penataan atau pembangunan tersebut terhambat. Dalam hal ini pula perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah terutama pada anggota dewan legislatif dalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, agar dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang diperoleh. Hal ini perlu adanya kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melakukan kinerja secara efektif dan efisien demi memperbaiki pembangunan dan membuat kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten kutai timur.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kerja, baik untuk saat ini maupun akan datang sangat diperlukan perhatian dalam hal pembangunan pada setiap daerah tersebut. Peranan DPRD sebagai badan legislatif daerah, tidak bisa dilepaskan dengan peranan badan eksekutif daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Karena kedua lembaga itulah yang berperan menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah. Dalam sejarah perjalanan tata pemerintahan di Indonesia, keberadaan lembaga DPRD senantiasa diwarnai dengan politik hukum pemerintahan yang dianut. Hal ini memberikan wacana dinamika peranan DPRD senantiasa dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat determinan dengan kepentingan pihak pemegang kekuasaan pemerintahan.

Pembangunan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga rakyat haruslah bisa lebih maksimal dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan/control dan juga lembaga eksekutif yang merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah harus juga bisa berlaku arif dan bijaksana dalam memprioritaskan program apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Penetapan kebijaksanaan dan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan dioprasionalisasikan secara berbeda dibanding lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan. Rangkaian hak ini sebenarnya telah memberi kewenangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kecuali hak penyelidikan, tata cara penggunaan hak-hak DPRD telah diatur dalam tata tertib DPRD. Oleh karena pedoman penetapan tata tertib DPRD telah digariskan oleh pemerintah pusat, maka tata tertib DPRD diseluruh Indonesia seragam.

Problematik pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD oleh berbagai kalangan dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak-hak itu yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang. Selain menimbulkan keengganan bagi anggota DPRD, karena prosesnya yang cukup panjang itu, juga

dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta keterangan dianggap oleh pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah tidak perlu disampaikan kepada kepala daerah. Dalam hal itu, hak penyelidikan yang dianggap sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, belum diatur dalam sebuah Undang-undang sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 29 ayat (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Belum efektifnya fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD. Pelaksanaan pengawasan, selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai.

Dilaksanakannya efektivitas kerja yang baik diharapkan pembangunan yang akan diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, dan dapat meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan yang akan terjadi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang efektif dan efisien maka pelaksanaan dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini untuk mengantisipasi kinerja yang tidak efektif dan efisien, maka hal ini harus memiliki target yang ingin dicapai sebanding dengan realisasinya. Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya efektivitas kerja DPRD Kabupaten Kutai Timur yang lebih maksimal guna menjaga kelangsungan pembangunan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut akan hal itu dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi yaitu “Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas Kerja

Efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal. The Liang Gie dalam Syamsi (2007:2). Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Emerson (dalam Hasibuan, 2005:242) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Yusuf Suit dan Almasdi (2006 : 129) efektivitas adalah ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri. Kemudian Robbins (dalam Tika, 2006 : 129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang

Faktor-faktor Pengaruh Efektivitas

Selanjutnya Richard M. Steers (2004:43) menegaskan tentang faktor-faktor pengaruh utama atas efektivitas, dimana kerangka kerja yang dipakai terdiri dari empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas yaitu :

1. Ciri Organisasi

Artinya efektivitas sangat diperlancar bila susunan struktur sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga sangat cocok untuk menangani teknologi yang dipakai, jika hubungan struktur dan teknologi harmonis, keduanya dapat bekerja sama maka sedikit saja para pekerja menemui masalah dalam suatu pencapaian tujuan.

2. Ciri Lingkungan

Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam mempunyai pengaruh terhadap efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi tampaknya amat tergantung pada tiga variabel yaitu : tingkat keterdugaan, ketepatan, persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisasi organisasi.

3. Ciri pekerja

Kesadaran akan perbedaan yang terdapat antara pekerja berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha yang diarahkan ke tujuan. Dengan demikian para manajemen dapat menyesuaikan rancangan mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerjaan

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dalam pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi organisasi.

Lembaga Legislatif

Inu kencana syafie (2001 : 53) lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing negara.

Karena lembaga legislatif lebih sering dianggap sebagai lembaga perwakilan, dalam hal ini masalah tentang perwakilan tersebut dibagi atas dua kategori, yaitu :

1. Perwakilan fungsional yang berarti bahwa anggota legislatif sebagai kepercayaan, tentu mempunyai peran sebagai penganan amanah atau mandat.
2. Perwakilan politik, yang berarti anggota badan legislatif yang mewakili rakyat melalui partai politik. Dan pemahaman tentang keterwakilan politik ini dapat berarti bahwa;
 - a. Legislatif bekerja untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat dilayani dan dipenuhi oleh pemerintah dalam suatu negara.
 - b. Legislatif berfungsi menjamin rakyat terhindar dari keswenang-wenangan penyelenggara kekuasaan negara.
 - c. Legislatif perlu menjaga diri dari kemungkinan terjebak dalam penyalahgunaan wewenangnya.

Lembaga Legislatif di Indonesia

Lembaga legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang berfungsi mewakili warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan negara. Peran badan ini semakin signifikan dan mendetail utamanya pasca transisi politik di Indonesia tahun 1998. Undang-undang Dasar 1945 pun telah beberapa kali diamandemen, dan secara khusus menspesifikasi nama struktur dan fungsi dari badan-badan legislatif Indonesia. Bahkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hal ini menggambarkan tentang kedudukan lembaga legislatif sebagai kekuatan besar dalam perwakilan terhadap rakyat Indonesia yang secara konstitusi memiliki kedaulatan atau kekuasaan paling tinggi di Negara Indonesia.

Melalui UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Badan-badan ini memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem Trikameral (sistem 3 kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai fungsi dan tugas yang sangat berat.

Menurut Poerwadarmita DPRD adalah :

1. Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan sebagainya dengan jalan perundingan.
2. Dewan yang anggotanya wakil rakyat bertujuan untuk memperhatikan Pemerintah Daerah.

Sukarna (2000, 61-62), memberikan pengertian tentang badan ini adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control educational*.

Komisi-Komisi DPRD

Pembagian komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari:

- a. Komisi I (satu), Membidangi Pemerintahan meliputi:
Pemerintahan umum, ketertiban umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, komunikasi atau pers, hukum atau perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepemudaan, olahraga dan organisasi masyarakat;
- b. Komisi II (dua), membidangi perekonomian dan keuangan meliputi:

- Perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistic, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan modal, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan;
- c. Komisi III (tiga), membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat meliputi:
Pekerjaan umum, pemetaan, penataan, dan pengawasan kota, pertamanan kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dan kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana (KB), peranan wanita, transmigrasi, museum dan cagar budaya.

Konsep DPRD

Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.

Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas ; pimpinan, Badan musyawarah, komisi, Badan legislasi daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, maka alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

DPRD dalam Pasal MD3

Undang-undang yang mengatur lebih spesifik mengenai dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Berikut undang-undang yang mengatur DPRD Kabupaten/Kota Pasal sebagai berikut :

Bagian Kedua, Fungsi:

Pasal 363

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 364

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 365

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga, Wewenang dan tugas :

Pasal 366

- 1) DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Fokus penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Prestasi kerja
 - b. Kepuasan kerja
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian

Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Prestasi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. menurut Porter dan Lawler yang dikutip oleh Schermerhora (Agustin, 2005 : 4) mengemukakan bahwa prestasi kerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan dan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, prestasi kerja pada garis besarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor situasi. Prestasi kerja merupakan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri atau bawahan langsung, berdasarkan hasil penelitian yang ada bahwa prestasi kerja dari komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut diukur dari pencapaian apa saja yang telah terselenggara dan berhasil dalam menjalankan program tersebut, prestasi kerja disini tidak diukur dalam bentuk *award* atau penghargaan, tetapi dalam bentuk hasil yang telah dicapai, sama dengan apa yang telah disampaikan menurut teori Porter dan Lawler di atas. Langkah – langkah awal yang dilaksanakan oleh anggota komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah dengan melakukan pengawasan-pengawasan dalam program-program yang telah berjalan, berdasarkan penilititan di atas komisi C melakukan pengawasan pembangunan pelabuhan yang ada di daerah kenyamukan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, disana komis C melihat apa saja yang sudah berjalan dan apa saja yang menjadi penghambat dari pembangunan tersebut, karena tolak ukur kesuksesan atau prestasi kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menjalankan program pembangunan dengan sesuai dengan yang

diinginkan dan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang di jalankan, dan pada pembangunan pelabuhan ini ada beberapa hambatan yang membuat pembangunan menjadi terhambat, hal yang menghambat dalam pembangunan ini adalah adanya sengketa lahan yang dimana lahan yang masuk dalam kawasan pembangunan pelabuhan tersebut masyarakat yang memiliki lahan tersebut tidak mau memberikan lahan kepada pemerintah, dan hambatan ini bukan menjadi sesuatu permasalahan yang membuat pembangunan tersebut terhenti, disini tugas dari komisi c melakukan negoisasi atau pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan, untuk membahas jalan atau langkah terbaik apa agar pihak pemilik lahan dan pembngunan ini sama-sama berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan.

Kepuasan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi, tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. Menurut Kreitner dan Kinicki (2001;271) kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Menurut Davis dan Newstrom (2007;67) mendeskripsikan bahwa kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai atau pekerja tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai kepuasan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Sudah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai kepuasan didalam bekerja. sebagai wakil rakyat mereka menyampaikan bahwa jangan sampai adanya mengeluh masalah fisilitas, fasilitas yang sudah tersedia itu mereka gunakan sesuai fungsi. Jadi tidak ada permasalahan didalam kepuasan kerja ini, kemudian sebagai wakil rakyat untuk tidak boros didalam melakukan pembelian-pembelian peralatan pekerjaan yang sekiranya hal tersebut tidak penting dan tidak diperlukan, karena segala dana dan uang yang di pakai untuk fasilitas yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah uang rakyat, anggota dewan tidak mau seperti itu karena sama saja menyengsarkan rakyat, hal ini harus benar-benar kita perlukan kegunaanya, jadi tidak ada masalah didalam fasilitas dan suasana menyangkut dalam konteks kepuasan kerja. Kemudian sesuai dengan teori yang telah di sampaikan di atas, bahwa kepuasan kerja tidak hanya dilihat dari fasilitas pekerjaan tapi dilihat pula dari suasana pekerjaan yang dimana dalam artian suasana pekerjaan adalah hubungan satu sama lain antara atasan dan anggota Dewan lainnya yang harus memiliki koordinasi atau hubungan yang baik agar segala pekerjaan dan program yang dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan, berdasarkan hasil penelitian di atas menyangkut suasana pekerjaan ada memiliki permasalahan yang telah dinyatakan oleh Anggota Dewan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kutai Timur, yang isinya bahwa adanya kurang koordinasi antara anggota dewan satu dan lainnya dalam pembagian tugas-tugas untuk menjalankan program yang telah dilaksanakan, disini ada kecemburuan sosial yang dirasakan oleh sebagian anggota dewan yang tidak mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan program tersebut. Jika saja dalam hal ini seluruh anggota komisi c memiliki tugas dan kepercayaan yang rata atau sama, mungkin saja didalam pelaksanaan program tersebut berjalan dengan cepat dan lebih efektif.

Faktor Pendukung Dan Hambatan Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur

Dalam pelaksanaan program Komisi C yang membahas atau memiliki tugas dalam bidang pembangunan, faktor pendukung utamanya adalah pembiayaan atau pendanaan, jika didalam hal pendanaan atau *budgeting* berjalan dengan baik maka program-program yang disusun oleh komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menorehkan sebuah prestasi kerja yang diukur dari pelaksanaan program berjalan dengan tepat waktu dan sesuai yang diinginkan. Kemudian faktor hambatan terbesar yang dihadapi dalam program yang dilakukan oleh Komisi C terkait itu lebih banyak disebabkan karena banyaknya sengketa lahan yang terjadi di masyarakat, seperti kegiatan klaiming terhadap pembayaran yang diminta oleh masyarakat dalam hal pembangunan. Contoh masalah yang pernah ada dan sampai saat ini masih bergulir adalah sengketa pembangunan pelabuhan Sangatta yang terletak di daerah Kenyamukan, ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang permasalahan terbesar dalam hal penganggaran di Kabupaten Kutai Timur khususnya Sangatta. Sehingga, memang masalah defisit anggaran bagi Sangatta menjadi bibit yang menyebabkan permasalahan timbul dalam hal bidang pembangunan yang dimana keterkaitan selalu terjadi anatara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku mitra kerja dari Komisi C, hal ini juga sebenarnya dapat ditangani dan salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan peminjaman dengan pihak ketiga yaitu bank. Bank yang menjadi partner daerah kita adalah Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah). Kemudian Dalam pelaksanaan program kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentunya harus memiliki kepuasan kerja yang didalamnya ada beberapa faktor yaitu suasana tempat bekerja dan fasilitas bekerja yang nyaman. Hal tersebut ada disinkronisasikan dengan program kerja komisi C berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang telah direncanakan, faktor pendukungnya didalam hal ini adalah fasilitas kerja yang memadai didalam perkantoran Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, kemudian suasana bekerja yang nyaman dan koordinasi antara anggota satu dan lainnya saling bersinergi agar program dan pekerjaan yang dijalani sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian di atas bahwa mengenai faktor

pendukung didalam kepuasan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah fasilitas dan suasana kerja yang nyaman dan memadai, hal tersebut bisa berjalan tentunya faktor pendukung yang paling utama ialah dalam hal pendanaan, karena menciptakan sebuah ruangan dan menyediakan fasilitas yang ada diperlukannya anggaran atau pendanaan untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan didalam fasilitas kerja tersebut, dan untuk suasana pekerjaan yang menjadi faktor pendukung adalah perlunya koordinasi yang erat antara anggota dewan yang satu dan anggota dewan lainnya, agar semua program yang telah direncanakan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, maka semuanya akan berjalan dengan sesuai tujuan yang diinginkan, tidak adanya *miss communication* atau salah informasi satu sama lain dalam pembagian tugas. Kemudian berdasar hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari kepuasan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kurangnya koordinasi antara anggota dewan satu dan anggota dewan lainnya didalam menciptakan suasana kerja yang masuk dalam fokus kepuasan kerja, disini bisa dilihat dari wawancara di atas, bahwa ada beberapa anggota dewan yang mengeluh mengenai kurangnya diberi kepercayaan dalam melaksanakan tugas-tugas atau program-program yang telah di jalankan oleh komisi c Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, melihat dari wawancara yang mereka sampaikan bahwa, didalam komisi c untuk pembagian tugas dan wewenang hanya kepada beberapa anggota dewan itu saja, pembagian kewenangan didalam menjalankan sebuah program tidak merata, dalam artian anggota dewan yang tidak mendapatkan kewenangan untuk menjalankan sebuah program tersebut, mereka merasa tidak dapat dipercayai untuk menjalankan tugas tersebut, maka dari itu beberapa anggota dewan yang tidak mendapatkan kepercayaan merasa rugi dan tidak dapat membantu jalanya program yang ada di komisi c tersebut. Hal ini yang dapat menghambat sebuah kepuasan kerja yang dampaknya akan berimbas pada pembangunan yang berjalan di Kabupaten Kutai Timur, karena secara garis besar komisi c Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur yang membidangi atau berberan penting dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur

Kepuasan Kerja

Kepuasan pada komisi c Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur melingkupi dua faktor yaitu fasilitas dalam bekerja dan suasana kerja yang ada di dalam lingkungan tersebut. Fasilitas kerja yang ada telah memadai dan membantu kinerja para anggota dewan komisi c dalam melaksanakan program pembangunan yang ada, tetapi dibalik fasilitas yang memadai terdapat

permasalahan di dalam suasana bekerja di lingkungan komisi c yaitu kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan pada pembangunan daerah, hal ini terjadi karena masih ada beberapa anggota komisi c yang tidak dilibatkan sehingga menghambat program pembangunan tersebut.

Prestasi Kerja

Prestasi kerja komisi c Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilihat bukan dari sebuah penghargaan atau *award* tetapi pencapaian sebuah prestasi kerja komisi c dilihat dari hasil pengawasan pembangunan yang dimana pembangunan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu atau kontrak yang telah ditentukan. Dengan berjalannya hal di atas, maka sebuah prestasi kerja tersebut di ukur dari pencapaian apa saja yang terlaksana di dalam pengawasan atau pembangunan itu berjalan dengan tepat waktu dan sesuai dengan program yang direncanakan oleh Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Faktor pendukung utama dan penghambat dalam hal pembangunan dan efektivitas kerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kutai Timur adalah pembiayaan. Disadari bahwa keadaan defisit anggaran di Kabupaten Kutai Timur merupakan faktor yang menjadi cikal-bakal terjadinya beberapa kendala.

Mengenai pengawasan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, jika dikaitkan dengan masalah pembiayaan maka akan menjadi suatu kesinambungan yang besar, karena modal utama dalam hal pembangunan merupakan pembiayaan/penganggaran. Tanpa disadari bahwa memang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur banyak yang terhenti diakibatkan oleh masalah biaya. Tetapi, hal tersebut sudah diatasi dengan cara melibatkan pihak ketiga dalam hal mengantisipasi kekurangan pendanaan tersebut demi berjalannya pembangunan di Kutai Timur.

Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, terutama komisi C yang membidangi pembangunan, harus lebih aktif dan cepat tanggap dalam mengawasi program-program pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Kutai Timur agar semua berjalan dengan sesuai tujuan yang diharapkan masyarakat.
2. Dalam berkomunikasi dan koordinasi antara ketua komis c dan anggota komisi c lainnya harus lebih saling bekerjasama dengan baik, kemudian melibatkan semua anggota dalam melaksanakan program-program yang telah di atur, agar semua terlaksana dengan baik dan cepat, kemudian tidak ada

- kecemburuan sosial akibat ada anggota komisi c yang tidak terlibat didalamnya.
3. Dalam memberikan informasi dan pendekatan kepada masyarakat seharusnya lebih jelas solusi yang diberikan dan melakukan negoisasi dengan baik demi kelancaran sebuah pembangunan yang jika pembangunan tersebut masuk dalam ranah wilayah masyarakat yang bersangkutan .
 4. Kerjasama dan komunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan SKPD yang terkait harus lebih harmonis dan cepat tanggap dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
 5. Solusi yang dilakukan oleh Pihak Komisi C adalah dengan melibatkan Bank sebagai partner yang menjadi wadah untuk pendanaan dengan tujuan pembangunan yang harus dilanjutkan sehingga tidak terjadi pembangunan yang terhenti di tengah jalan, dengan tujuan untuk mesinergiskan efisiensi dan efektifitas pembangunan di Kutai Timur. Bank sebagai pihak yang mendanai Kutai Timur bekerja sama dengan Pihak Komisi C adalah Bank BPD / Bank Pembangunan Daerah yang sejatinya merupakan bank yang juga bertujuan untuk membantu pembangunan daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, 2005. *Efektifitas Kerja Dalam Proses Administrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Steers, 2005. *Efektifitas Organisasi*, Jakarta.
- Syafie, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Inu Kencana Bandung.
- Syamsi. 2007. *Efektifitas Kerja Dalam Proses Administrasi*. Bandung
- Sukarna. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tika, 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja*. Bumi Aksara, Jakarta
- Yusuf Suit & Almasdi, 2006. *Aspek-aspek Mental Dalam Sumber Daya Manusia*, Jakarta